


TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1916 K/Pdt/1991)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

APRITA DEVI PUTRININGRUM

No. Mahasiswa : 04410296

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2008**

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1916 K/Pdt/1991)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
muka Tim Penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran
pada tanggal 28 Februari 2008



Yogyakarta, 22 Januari 2008

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.)

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1916 K/Pdt/1991)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 28 Februari 2008 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, Februari 2008

Tim Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.
2. Anggota : Siti Anisah, SH., M.Hum.
3. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Mustaqiem, SH., M.Si.)

MOTTO

"Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar dan Penyabar itu didapat dengan melatih kesabaran"

(Al Hadist)

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan"

(QS Al Maidah ayat 35)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat"

(QS Al Mujadalah ayat 11)

PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud,
tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.*

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

*Orang tuaku tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang dengan tulus ikhlas untuk
mendidik dan mendoakan demi kelancaran serta kebaikan studi dan masa depanku,
adikku tersayang dan kekasihku yang selalu mengerti dan memahamiku, terima kasih atas semangat untuk terus
berusaha dan pantang menyerah,
dan untuk semua sahabat yang telah mengenalku dan mengisi waktu bersamaku.*

Keep This Life Move On...

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kesederhanaannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan tugas akhir studi kasus hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas akhir ini berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS** (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1916 K/Pdt/1991), masalah hukum yang penulis angkat yaitu pada penyalahgunaan tanggungjawab pemegang saham yang seringkali pada proses hukum di pengadilan, tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak, karena kurangnya pemahaman hakim pada perundang-undangan yang terkait dengan kasus hukum tersebut. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis dan menginterpretasikan, beberapa peraturan yang seharusnya digunakan oleh hakim untuk memberikan putusannya.

Mengingat terselesaikannya tugas akhir ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta penuh kesabaran membimbing penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Siti Anisah, SH., M.Hum. terima kasih atas semangat yang Ibu berikan, dan juga perhatiannya kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pusdiklat yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Para staf administrasi, khususnya bagian pengajaran, presensi, dan perpustakaan FH yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kedua orangtua tercinta Pa Hery, Ma Rini serta adikku tersayang Edo yang senantiasa memberikan hangatnya cinta dan kasih sayang dalam keluarga kita.
7. Keluarga besar Hj. Zuchroniyah (nenek) dan H. Sunyoto Hadi Saputro (kakek) terima kasih atas doa dan semangatnya untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
8. Kekasihku... Dio Hardika Putra terima kasih telah mengerti dan memahamiku serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat seperjuangan: Wulan,Santi,Nia,Sarie,Ajeng,Lilis,Rena,Asma',Sofie, Stevia,Iwul,Wita,Lita,Astri,Aan,Dhenta, Haryo,... teruskan perjuangan kalian...
10. KKN mandiri unit 171 angkatan 34 Apip, Ismi, Afi, Dinda, *thanks guys...* UKM Hockey UII n' all 2004 community... *kEep this fRiendship never end...*
11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses dan penyelesaian tugas akhir ini dan mohon maaf karena tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

Akhir kata semoga tugas akhir studi kasus hukum ini dapat bermanfaat bagi ranah ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Wabillahit Taufiq wal hidayah

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2008

Penulis,

Aprita Devi Putriningrum



A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PT) merupakan “*artificial person*”, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia¹.

Perlunya pembentukan PT ini, yang bertolak dari kebutuhan akan modal dan sekaligus memberikan kesempatan kepada penanaman modal pasif, yang tidak secara aktif terlibat dalam usaha penanaman modal, dalam perseroan ini tidak membutuhkan penandatanganan suatu perjanjian antara masing-masing penanam modal dengan perseroan. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak kesulitan bila umpamanya sejuta penanam modal masing-masing harus membuat suatu perjanjian terpisah.

Oleh karena itu PT ini dibuat atas dasar perjanjian, yaitu berasal dari perkumpulan orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha dengan bentuk Perseroan. Perseroan-Perseroan ini mempunyai alat yang disebut organ, dengan fungsi untuk menggerakkan Perseroan, agar Perseroan sebagai badan hukum dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. *Perseroan* menunjuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata *Terbatas* merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya².

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti 2003, hlm. 2.

² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 85.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang selanjutnya disebut dengan UUPT, yakni : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Suatu Perseroan Terbatas secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yaitu berstatus badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT.

Status badan hukum PT inilah yang merupakan salah satu daya tarik bagi investor, disamping daya tarik lain dari PT sebagai suatu asosiasi modal³.

Karakteristik dari suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) antara lain adalah pada sifat terbatasnya tanggungjawab bagi para pemegang saham (*limited liability*). Sebagaimana ditunjukkan dari kata “terbatas” yang dimaksudkan adalah para pemegang saham (pemilik modal saham).

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menentukan: Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimiliki.

³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 29-31.

Dalam hal ini berarti bahwa, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri, yang dapat mempunyai hak milik, menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri. Pemegang sahamnya tidak bertanggungjawab atas hutang perseroan dan menikmati tanggungjawab yang terbatas. Inilah ciri utama Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai status *Persona Standi In Judicio*⁴.

Dari karakteristik tersebut Di dalam praktek, para pelaku bisnis lebih cenderung tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas⁵.

Jika ditelusuri lebih jauh, alasan pelaku bisnis lebih cenderung memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha, nampaknya hal ini tidak tergantung pada besarnya saham yang disetorkan yang nantinya akan berpengaruh pada seberapa luas tanggungjawab dari pemegang saham itu sendiri. Karena dalam prakteknya, hal tersebut tersebut sering disimpangi.

Jadi, sekalipun menurut asasnya PT itu merupakan asosiasi modal, namun dalam praktek sebagian besar pemilihan bentuk PT itu sekedar untuk mengambil manfaat atas karakteristik yang terkandung dalam PT itu sendiri. Tidak jarang pemilihan bentuk itu sebenarnya untuk penyalahgunaan, hingga pada akhirnya mendatangkan kerugian kepada pihak lain⁶.

Maksudnya, jika ternyata pemegang saham menyalahgunakan bentuk PT tersebut, maka ia harus ikut bertanggungjawab secara pribadi. Artinya jika harta kekayaan PT tidak mencukupi, maka dapat dimintakan untuk dicukupi dengan harta

⁴ *Ibid.* hlm. 27-28.

⁵ Santosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2006, hlm.14.

⁶ Rudhi Prasetya, *op.cit.* hlm. 213.

kekayaan pribadi pemegang saham, atau bahkan jika perlu langsung dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari harta kekayaan pribadi pemegang saham tersebut⁷.

Sifat terbatasnya tanggungjawab pemegang saham pada PT pada masa lalu sering disalahgunakan. Hal ini dapat terlihat dari contoh kasus berikut ini yaitu putusan hakim Pengadilan Inggris yang menolak tanggungjawab pribadi dalam kasus *Salomon vs Salomon Co. Ltd.* (1897) AC 22 dan juga kasus *Macaura vs Northern Assurance Co. Ltd.* (1925) AC 619, House of Lords dimana dalam kasus ini dinyatakan bahwa seorang pemegang saham tidak mempunyai kepentingan atas kepemilikan aset suatu PT⁸.

Kasus *Salomon vs Salomon Co. Ltd.* (1897) AC 22 ini, jelas memperlihatkan penolakan pengidentifikasian perusahaan dengan para pemegang sahamnya, sehingga pemegang saham dapat menuntut hak preferensi dari pemilik piutang terhadap perusahaan yang dalam kenyataannya adalah dirinya sendiri, dari kreditur asli yang dirugikan.

Oleh sebab itu, perusahaan induk tidak dapat dituntut atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaannya. Akan tetapi, sejumlah keputusan lain telah dengan tegas menyingkap tabir perseroan walaupun formalisme dari kasus Solomon tetap ada. Putusan ini masih membayang-bayangi keputusan-keputusan di Inggris dan Amerika Serikat. Pada kasus-kasus yang sejenis pun seringkali bentuk Perseroan

⁷ *Ibid.*

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4 dan hlm. 13-14.

hanya dijadikan selubung atau kepura-puran (*sham*) dan pengadilanlah yang akan menyikap tabir perseroan tersebut⁹.

Dari kasus-kasus tersebut kemudian muncul suatu doktrin, dimana doktrin ini kemudian menjadi acuan bagi hakim-hakim pada masa sekarang ini dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan badan hukum, yang penerapannya melalui putusan-putusan. Doktrin ini menurut hukum di Amerika Serikat dikenal sebagai "*Pierching The Corporate Veil*" dan di Negara Belanda disebut dengan "*Wet Op Misbruik van Rechtspersonen*" sedangkan dalam hukum Indonesia dikenal sebagai "*Menyingkap Tabir atau Cadar Perseroan*"¹⁰.

Perpaduan dari doktrin-doktrin tersebut dalam hukum Indonesia, tercantum dalam Lembaran Negara tahun 2007 No.106 pasal 4 ayat (1) UUPA :

"...tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan."

Berdasarkan penjelasan ini maka tanggungjawab dari pemegang saham yang pada dasarnya adalah *terbatas* ada kemungkinan menjadi *tidak terbatas*. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA.

⁹ Rudhi Prasetya, *op.cit.* hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.*

Doktrin *Pierching The Corporate Veil* diadopsi oleh Pasal 3 ayat (2) UUP. Penerapannya dalam praktek adalah dalam kasus berikut yang menurut penulis berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu Putusan pengadilan pada pemberian kredit antara PT. Djaya Tunggal dan Bank Perkembangan Asia berdasarkan *doktrin Pierching The Corporate Veil*. Dalam kasus ini, pada saat pemberian kredit Direksi Bank Perkembangan Asia, dijabat oleh personalia yang sama. Perkara ini timbul ketika terjadi kekalutan yang melanda Bank Perkembangan Asia, sehingga persoalannya ditangani oleh Bank Indonesia dengan mengubah susunan pengurus Bank Perkembangan Asia tersebut¹¹.

Di Pengadilan Tinggi¹² disebutkan dalam putusannya bahwa hutang tersebut adalah hutangnya PT Djaya Tunggal dan menjadi tanggungjawab PT Djaya Tunggal tersebut, sebatas harta kekayaan yang dimiliki oleh PT tersebut. Para tergugat lain secara pribadi tidak harus dimintai tanggungjawab untuk membayar secara tanggung renteng terhadap hutangnya PT Djaya Tunggal tersebut.

Berbeda dengan putusan pada Mahkamah Agung¹³ disebutkan bahwa telah terbukti oleh *judex facti* bahwa pengurus PT Djaya Tunggal adalah sama dengan pengurus PT Bank Perkembangan Asia, pemberian kredit dari Penggugat Bank kepada PT Djaya Tunggal, suatu perusahaan yang dimiliki oleh Bank tersebut, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dan i'tikad buruk pada diri para tergugat I-IV dengan penggugat (Bank), dengan demikian memutuskan bahwa PT. Djaya Tunggal harus bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh hutang yang ditanggungnya kepada penggugat (Bank) dan tergugat I-IV dihukum dengan

¹¹ Majalah *Varia Peradilan* tahun XIV Nomor 160, Januari 1999, hlm. 28-53.

¹² Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No.431/Pdt/1989/PT.Bandung.

¹³ Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Kasasi) Nomor : 1916 K/Pdt/1991.

membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar kerugian masing-masing kepada penggugat (Bank).

Ada hal yang menarik untuk penulis angkat dalam skripsi ini, yaitu Terbatasnya tanggungjawab pemegang saham Perseroan Terbatas yang sering kali menjadi kedok usaha dalam membatasi resiko atau kerugian yang timbul, sebagai akibat keterlibatannya dalam Perseroan, baik untuk kepentingan pribadi maupun alasan lain. Dalam hal ini pengadilan berusaha untuk menyingkap atau merobek cadar Perseroan dengan diterapkannya doktrin *Pierching The Corporate Veil* atau *Lifting The Corporate Veil*.

B. Identitas Para Pihak

1. Pihak-pihak

a. Penggugat: Bank Perkembangan Asia

b. Tergugat:

1) PT. Djaya Tunggal

2) Tan Sri Junaida

3) Koesnaen

4) Lee Darmawan

5) Herry Kianto

6) Jahya Paedjokerto

7) Samadi. Ex Notaris PPAT Bogor

8) Walikota Bogor/Kepala Kantor Agraria Bogor

c. Majelis Hakim Agung:



- 1) H. Soejono, SH.
 - 2) M. Yahya Harahap, SH.
 - 3) H. Yahya, SH.
2. Diadili oleh: Mahkamah Agung Republik Indonesia
 3. Tanggal diputuskan: 14 Agustus 1996

C. Posisi Kasus

Sebuah Bank yang berkedudukan di Kota Bogor, bernama Bank Perkembangan Asia, memberikan pinjaman kredit kepada PT Djaya Tunggal yaitu Sebuah Perusahaan yang berkedudukan di Kota Bogor, yang pengurusnya terdiri dari:

1. Presiden Direktur : Tan Sri Junaida
2. Direktur : Kosnaen
3. Presiden Komisaris : Lee Darmawan
4. Komisaris : Herry Kianto

Bank Perkembangan Asia tersebut memberikan pinjaman berupa kredit kepada PT Djaya Tunggal, antara lain: Perjanjian kredit No.58A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 300 juta. Jangka waktu 1 tahun: 1-6-1984 dengan bunga 2,1%. (kredit ini di perpanjang 1 tahun, sehingga jatuh tempo pada 1-6-1985), Perjanjian kredit No.60A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 550 juta. Jangka waktu 1 tahun: 1-6-1983 s/d 5-6-1984 bunga 2,1%, Perjanjian kredit No.06/Kr/Bpa/I/1984. Jangka waktu 1 tahun: 16-1-1984 s/d 16-1-1985.

Perjanjian kredit tersebut di atas diberikan jaminan sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal.

Ternyata PT Djaya Tunggal (debitor), tidak dapat membayar semua pinjamannya tersebut kepada Bank Perkembangan Asia (kreditor) hingga pinjaman kredit tersebut jatuh tempo. Alasannya bahwa perusahaan debitor telah berhenti beroperasi dan menderita kerugian 75%, sehingga debitor tersebut menyatakan dirinya, tidak mampu membayar hutangnya dalam hal ini pinjamannya kepada kreditor (debitor dalam keadaan *insolvensi*).

Pihak kreditor menyadari bahwa ada ketidakberesan dalam perjanjian kredit ini, akhirnya pihak kreditor berusaha menyelidiki sendiri dan mengungkap fakta-fakta mengapa debitor tidak mampu melunasi hutangnya hingga perusahaannya akhirnya rugi sebesar 75% dari modalnya, dengan menelusuri proses perjanjian kredit ini dari awal.

Fakta pertama yang terungkap, bahwa ternyata Pengurus Bank Perkembangan Asia sebagai pemberi kredit adalah sama dengan pengurus PT Djaya Tunggal sebagai penerima kredit.

Berikutnya, diketahui bahwa secara diam-diam Presiden Komisaris debitor telah mengalihkan hak kepemilikan dua bidang tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut (sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal) kepada pihak ketiga yaitu Jahya Paedjokerto (Tergugat 6) dengan Akta Notaris/PPAT Samadi (Tergugat 7) No.12, tanggal 5 Maret 1986.

Kreditor mengungkap juga bahwa ternyata Notaris/PPAT Samadi (Tergugat 7) tersebut telah berakhir masa jabatannya, sehingga akta kepemilikan hak atas tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal tersebut menjadi persoalan keabsahaanya.

Saat waktu jatuh tempo telah berakhir dan pihak debitor tidak mampu membayar lagi hutangnya, pihak kreditor kemudian meminta kepada Kantor Agraria (Tergugat 8) di Kota Bogor agar memblokir pengeluaran sertifikat dari kedua bidang tanah, HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal, yang diketahui telah menjadi jaminan kredit oleh debitor. Namun setelah diteliti, ternyata kedua sertifikat tanah tersebut (HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal) telah habis masa berlakunya.

Ternyata fakta lain mengungkap bahwa pihak ketiga (Jahya Paedjokerto/Tergugat 6) yang memperoleh hak dari Lee Darmawan (Tergugat 4), telah lebih dulu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru kepada Kantor Agraria (Tergugat 8), dan selanjutnya Tergugat 8 memproses penerbitan sertifikat baru atas kedua bidang tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal tersebut yang telah habis masa berlakunya. Walaupun terbukti masih terikat sebagai jaminan hutang oleh debitor kepada kreditor.

Permasalahan ini menimbulkan kekalutan dalam Bank Perkembangan Asia (kreditor) tersebut, sehingga menyebabkan Bank Perkembangan Asia (kreditor) diambil alih oleh Bank Indonesia dan akibat permasalahan ini Bank Indonesia mengubah susunan pengurus Bank Perkembangan Asia (kreditor) tersebut.

Oleh karena PT Djaya Tunggal tersebut tidak dapat melunasi semua pinjamannya hingga akhir waktu jatuh tempo, Bank Perkembangan Asia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor dengan tuntutan bahwa pihak PT Djaya Tunggal telah wanprestasi dengan tidak melunasi pembayaran kredit dan tuntutan perbuatan melawan hukum yaitu pelepasan dua sertifikat tanah yang menjadi jaminan kredit dari PT Djaya Tunggal tersebut oleh salah seorang pengurusnya.

Tidak itu saja Bank Perkembangan Asia (kreditor) menyeret pula para pihak yang sangat erat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh debitor tersebut, sebagai berikut:

1. PT. Djaya Tunggal
2. Tan Sri Junaida
3. Koesnaen
4. Lee Darmawan
5. Herry Kianto
6. Jahya Paedjokerto
7. Samadi. Ex Notaris PPAT Bogor
8. Walikota Bogor/Kepala Kantor Agraria Bogor

Bank Perkembangan Asia (Penggugat), dalam gugatannya mengajukan tuntutan ke Pengadilan tingkat pertama yang dalam pokoknya yaitu Melarang tergugat 8 menerbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal (Tergugat 1) yang telah berakhir masa berlakunya, Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari perkara ini

untuk membayar denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, bila lalai memenuhi putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, Meletakkan sita jaminan kepada dua bidang tanah atas nama PT Djaya Tunggal tersebut diatas.

Pihak Bank Perkembangan Asia sebagai penggugat berhak atas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, oleh karena itu pihak Bank memohon kepada Hakim untuk meletakkan sita atas tanah-tanah sengketa tersebut, menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut.

Pihak Bank juga mengajukan gugatan kepada tergugat 2, 3, 4, 5 yang masing-masing telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan rincian yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Oleh karena para tergugat 1, 2, 3, 4, 5 secara bersama-sama beritikad buruk kepada pihak Bank sebagai kreditur, maka pihak Bank menuntut mereka untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng,

PT Djaya Tunggal sebagai tergugat utama dalam perkara ini harus bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berdasarkan pada Perjanjian Kredit No.058 No.60 dan No.06 baik pokok maupun bunganya, sebesar Rp 5.502.293.038.04,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah). Karena akta sertifikat tanah yang menjadi jaminan kredit oleh Tergugat 1 kepada Bank tersebut masih sah menjadi hak milik Bank, maka pihak Bank menginginkan hakim untuk menyatakan batal demi hukum Akta No.12 (pelepasan hak tanah) antara Tergugat 4 dan Tergugat 6 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Samadi (Tergugat 7).

Atas gugatan Bank Perkembangan Asia tersebut, pihak PT Djaya Tunggal mengajukan gugatan balik yang menyatakan bahwa pihak Penggugat dalam

gugatannya telah mencampurkan antara tuntutan “wanprestasi” dengan tuntutan “perbuatan melawan hukum”, pada dasarnya gugatan balik Tergugat 1 ini tidak perlu diajukan karena, sudah dijelaskan secara lengkap dalam bahwa tidak ada larangan dalam Hukum Acara Perdata ataupun HIR untuk mengajukan dua macam tuntutan sekaligus yaitu tuntutan wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan.

Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 memberikan tanggapan yang masing-masing berbeda, yaitu Tergugat 1 memberikan tanggapan yang pokoknya mengakui bahwa dia mempunyai hutang kepada Penggugat (Bank Perkembangan Asia). Tergugat 1 telah menyatakan juga bahwa dirinya sudah tidak aktif lagi dan menderita kerugian sebesar 75% dari jumlah modalnya, serta sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya kepada Penggugat karena perusahaannya sudah bubar.

Tergugat 2, 3, 4, 5 menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang Tergugat 1, dan menjadi tanggungjawab Tergugat 1 sebatas harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat 1 tersebut dan bukan merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing Tergugat 2, 3, 4, 5 untuk ikut melunasi hutang kredit tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi para Tergugat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selanjutnya gugatan balik Tergugat 6 (Jahya Paedjokerto) dengan dalil sebagai berikut bahwa Tergugat 6 telah mengajukan permohonan sertifikat baru atas tanah negara sesuai dengan prosedurnya, karena akibat perbuatan Penggugat asal (Bank Perkembangan Asia), maka Tergugat 6 menderita kerugian sebesar keuntungan yang diharapkan dari patner dagangnya.

Dalil ini merupakan dasar bagi Tergugat 6 untuk mengajukan tuntutan kepada Hakim Pengadilan tingkat pertama, dengan menyatakan sita jaminan atas tanah sertifikat HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal dan gedung yang terletak di Jalan Batutulis No.30A Bogor, adalah tidak sah. Kemudian menyatakan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat 6.

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar keuntungan yang diharapkan oleh Tergugat 6 dari patner dagangnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai dengan 17 Desember 1987 sampai dengan putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun pada akhirnya Hakim Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan ini.

Setelah hakim menetapkan putusannya pada Pengadilan tingkat pertama, pihak Tergugat khususnya Tergugat 1 merasa tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut. Para Tergugat mengajukan pemeriksaan banding yang intinya adalah menolak putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Ketidakpuasan Tergugat 1 tersebut didasarkan pada, bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik menurut Undang-Undang Agraria harus dinyatakan batal demi hukum, sedangkan akta otentik dari perjanjian kredit tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah kadaluarsa. Jadi, dengan begitu Tergugat 1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut.

Majelis Hakim banding, dengan memperhatikan pertimbangan dan juga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, akhirnya memberikan putusan yaitu bahwa antara Pemanding 1 (PT Djaya Tunggal) dengan Terbanding (Bank Perkebangan Asia) telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian pinjam uang (kredit), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam uang No.058 A/Kr/Bpa/VI/83 tanggal 1 Juni 1983 (bukti P1) yang dibuka dalam rekening koran A/C No.1190, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Perjanjian pinjam uang No.60 A/Kr/Bpa/VI/83 untuk jumlah sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
3. Hutang Pemanding 1 adalah sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kedua bidang tanah beserta bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor.
4. Bahwa ternyata Pemanding 1 tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut setelah jatuh tempo hingga bulan Maret 1986, maka keseluruhan pinjaman berikut bunganya telah mencapai Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah).

Pertimbangan dari fakta-fakta tersebut oleh hakim banding dijadikan dasar untuk memberikan putusnya, yaitu bahwa Hakim banding mengabulkan banding Tergugat 1 dengan alasan bahwa Tergugat 1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah-tanah sengketa tersebut, karena itu sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagai jaminan hutang,

Karena terbukti sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40, keduanya atas nama Pemandang 1 sudah berakhir masa berlakunya, sehingga menjadi “tanah negara” sejak tanggal 24 September 1980.

Menurut hakim banding, setiap perjanjian hak atas tanah, maka perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta hipotik yang dibuat dihadapan PPAT dan berdasar PP No.10 tahun 1961 Pasal 19 jo PMA No.15 Tahun 1961, harus didaftarkan pada Kantor Agraria. Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan tanah tersebut tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian untuk pokok perkaranya Hakim banding menguatkan putusan Hakim tingkat pertama.

Bank Perkembangan Asia yang dalam pengadilan banding sebagai terbanding, menolak putusan Pengadilan banding tersebut kemudian mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan yang sebagai berikut, bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum, dan pada dasarnya Pengadilan banding tidak perlu menyatakan perjanjian pinjam-meminjam tersebut batal demi hukum.

Selanjutnya Bank juga mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim banding tersebut, yaitu bahwa perjanjian pinjam-meminjam tersebut harus dinyatakan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, hanya dalam hal ini pihak Bank Perkembangan Asia sebagai kreditor telah kehilangan tanah tersebut yang sebelumnya dijadikan jaminan, sehingga dapat dinyatakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara para pihak adalah tanpa jaminan tanah.

Berdasarkan keberatan dari pihak Bank Perkembangan Asia tersebut, akhirnya majelis Hakim kasasi memberikan pendapat bahwa putusan *judex facti* pengadilan kasasi telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan pengadilan banding tersebut harus dibatalkan. Hal ini didasarkan pada fakta yang menyatakan bahwa ternyata terbukti secara *judex facti*, pengurus PT Djaya Tunggal adalah sama dengan pengurus Bank Perkembangan Asia.

Bank memberikan kredit dalam jumlah besar kepada PT Djaya Tunggal, yang termasuk dalam grup Bank tersebut, dimana proses pemberian kredit ini ternyata, tanpa kredit analisa kemudian tanah yang menjadi barang jaminan diketahui masa berlakunya sertifikat tersebut telah berakhir, dan terakhir pengurus Bank dan pengurus PT Djaya Tunggal ternyata adalah sama.

Pemberian kredit dengan cara yang demikian itu menimbulkan dugaan kuat, bahwa telah terjadi persekongkolan dan beriktikad buruk merugikan pihak ketiga. Kredit tersebut kemudian macet, karena PT Djaya Tunggal tidak mampu membayar hutangnya.

Dalam menghadapi kasus ini, dianut ajaran hukum, doktrin *Piercing the Corporate* atau *extension de passip (Lifting the Corporate veil)* yaitu kerugian itu tidak terbatas menjadi tanggungjawab Perseroan Terbatas itu sendiri, melainkan dari pengurusnya secara tanggung renteng.

D. Ringkasan Putusan

1. Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri Bogor akhirnya memberikan putusan No.136/Pdt.G/1987/PN.Bogor, tanggal 24 Oktober 1988 sebagai berikut, yaitu bahwa menolak eksepsi dari Tergugat 1, 4, 8 menolak gugatan Provisi Penggugat, dengan alasan yang selanjutnya akan dibahas dalam pertimbangan hakim. Dalam pokok perkara Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutuskan untuk menolak gugatan dalam petitum primair dan mengabulkan gugatan dalam petitum subsidair.

Menyatakan bahwa Tergugat 1 (PT Djaya Tunggal) berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah), Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berikut bunganya sejumlah Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah). Kemudian Hakim menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pinjam Uang No.058, No.060, No.06/KR/BPA/84.

Menyatakan Tergugat 1 telah “ingkar janji” (wanprestasi) kepada Penggugat. Bahwa Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyatakan Tergugat 8 melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*).

Hakim Pengadilan Negeri Bogor juga menetapkan bahwa sita jaminan atas sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama Tergugat 1 (PT Djaya Tunggal) adalah sah dan berharga. Menyatakan batal, Akta No.12 yang dibuat oleh Tergugat 7 (Samadi, Notaris/PPAT).

Terakhir Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutuskan untuk menghukum Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 100.000,- secara tunai kepada Penggugat dan menghukum Tergugat 8 untuk mematuhi putusan ini.

Dalam gugatan rekonsensi, Hakim Pengadilan Negeri Bogor memberikan putusan sebagai berikut yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Atas fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bahwa Tergugat 4 (Lee Darmawan) selaku presiden Komisaris PT Djaya Tunggal, tidak mempunyai wewenang untuk melepaskan dua bidang tanah HGB No.39 dan HGB No.40 milik Tergugat 1 tersebut kepada pihak ketiga (Jahya Paedjokerto/Tergugat 6). Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 12 Akta Pendirian PT Djaya Tunggal.

Hakim Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bahwa pelepasan dan pelimpahan tanah-tanah tersebut melalui Akta No.12 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Samadi (Tergugat 7) adalah tidak sah. Karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Karena itu syarat Pasal 1365 BW (*onrechtmatige daad*) telah dapat dipenuhi.

Tentang Gugatan Rekonsensi Hakim pertama berpendirian, bahwa Penggugat Rekonsensi (Tergugat 6) terbukti bersama-sama dengan Tergugat Kompensi (Tergugat 4) melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Kompensi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kompensi (Bank Perkembangan Asia). Karena itu gugatan rekonsensi tersebut harus ditolak.

2. Pengadilan Tinggi

Para Tergugat mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, karena merasa tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Intinya adalah menolak putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan negeri Bogor yang salah satunya bahwa sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama Pembanding 1, adalah sah sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit antara Pembanding 1 dengan Terbanding.

Atas gugatan banding dari tergugat tersebut, akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan, dalam konpensi yaitu Menolak eksepsi Tergugat. Menolak gugatan provisi Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan mengadili sendiri, yang pada pokoknya yaitu Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya, Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor untuk mengangkat sita jaminan tanah sengketa karena dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan pertimbangan yang akan dijelaskan pada point berikutnya.

Selanjutnya dalam Rekonpensi, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor.

3. Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI memberikan putusan, nomor 1916 K/Pdt/1991, tanggal 28 Agustus 1991 sebagai berikut yaitu mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Selanjutnya Mahkamah Agung, dalam konpensi putusannya menyatakan menolak eksepsi termohon (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Sedang dalam pokok perkaranya Hakim Kasasi menyatakan mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan sah atas sita jaminan tanah HGB 182 dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang berupa sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal.

Hakim Kasasi juga menyatakan sah dan mengikat perjanjian pinjam uang No.058, No.060, dan No.06/KR/BPA/I/1983. Menyatakan Termohon 1, 2, 3, 4, 5 berhutang kepada Pemohon sebesar Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah).

Terakhir menyatakan untuk Menghukum Termohon 1, 2, 3, 4, 5 untuk membayar hutang atas pinjamannya tersebut diatas secara tanggungrenteng. Dalam rekonpensi, gugatan rekonpensi tidak dapat diterima.

E. Permasalahan

Berdasarkan posisi kasus dan ringkasan putusan diatas, maka dapat ditarik satu pokok permasalahan, sebagai bahan analisis bagi penulis dalam studi kasus hukum ini. Pokok permasalahannya yaitu :

Mengapa Mahkamah Agung RI menerapkan doktrin *Pierching the Corporate Veil* dalam putusannya yang menyangkut kasus konspirasi PT Bank Perkembangan Asia terhadap PT Djaya Tunggal sebagai nasabahnya ?

F. Pertimbangan Putusan

1. Pengadilan Negeri

Majelis hakim yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :

Tentang materi pokok perkara:

- a) Tergugat 1 mengakui meminjam sejumlah uang kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian kredit, yang keseluruhan pinjamannya berjumlah Rp 5.502.243.038,- (lima milyar lima ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perjanjian pinjam uang No.058 A/Kr/Bpa/VI/83 tanggal 1 Juni 1983 (bukti P1) yang dibuka dalam rekening koran A/C No.1190, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 2. Antara Tergugat 1 dengan Penggugat, telah menandatangani perjanjian pinjam uang No.60 A/Kr/Bpa/VI/83 untuk jumlah sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Hutang Tergugat 1 adalah sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kedua bidang tanah beserta bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor.
- b) Tergugat 1 tidak dapat membayar kembali pinjamannya setelah jatuh tempo hingga bulan Maret 1986 kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat 1 telah wanprestasi.
- c) Tergugat 1 menderita kerugian sebesar 75% dari modalnya dan tidak mampu membayar kembali pinjamannya tersebut (*insolvensi*) kepada Penggugat.

Menurut Pasal 47 ayat (2) KUHD, perusahaan ini menurut hukum menjadi bubar.

- d) Tergugat 1 merupakan suatu badan hukum dan diatur dalam Pasal 36-56 KUHD. Maksudnya perusahaan yang dinyatakan *insolvensi*, seharusnya melalui prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Verardening*), dan terbukti prosedur hukum tersebut tidak pernah ditempuh oleh Tergugat 1 (PT Djaya Tunggal).

2. Pengadilan Tinggi

Hakim Banding dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- a) Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo KEPPRES No.32 Tahun 1979, sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40, keduanya atas nama Tergugat 1 (PT Djaya Tunggal) terbukti sudah berakhir masa berlakunya, sehingga menjadi “tanah negara” sejak tanggal 24 September 1980. Dengan demikian Tergugat 1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah-tanah sengketa tersebut, karena itu sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagai jaminan hutang.
- b) Menurut Hakim Banding, setiap perjanjian hak atas tanah, maka perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta hipotik yang dibuat dihadapan PPAT dan berdasar PP No.10 tahun 1961 Pasal 19 jo PMA No.15 Tahun 1961, harus didaftarkan pada Kantor Agraria.

- c) Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan tanah tersebut tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga permohonan Tergugat 6 (Jahya Paedjokerto) untuk memperbaharui sertifikat HGB tersebut sudah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- d) Dalam Gugatan Rekonpensi, pertimbangan dan putusan Hakim pertama sudah benar dan tepat dan harus dikuatkan

3. Mahkamah Agung RI

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendapat bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang dalam putusannya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pendirian Mahkamah Agung pada putusannya, didasari oleh beberapa alasan yuridis sebagai berikut, bahwa Telah terbukti oleh *Judex facti* bahwa pengurus PT Djaya Tunggal (Termohon 1) adalah sama dengan pengurus Bank Perkembangan Asia (pemohon) sebelum Bank ini diambilalih oleh Bank Indonesia, karena kalah dalam kliring.

Pemberian kredit oleh Pemohon kepada Termohon 1 tersebut, merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan yang didirikan dan termasuk dalam grup Bank Perkembangan Asia (Pemohon kasasi) itu sendiri. Dengan demikian pada diri

Termohon 1 dan Pemohon, pada saat pemberian kredit bersatu pada diri Termohon 2, 3, 4, 5.

Pemberian kredit dari Pemohon kepada Termohon 1 suatu perusahaan yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri Termohon 1, 2, 3, 4, 5 dengan Pemohon kasasi (Bank).

Terbukti bahwa Termohon 1, 2, 3, 4, 5 sebagai pengurus Bank Perkembangan Asia (Pemohon) dan sekaligus juga pengurus PT Djaya Tunggal (Termohon 1) bersekongkol dengan itikad buruk, meminjamkan uang kepada perusahaannya sendiri tanpa *credit analysis* dan benda jaminannya berupa sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 yang diketahui sudah habis masa berlakunya.

Sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama Termohon 1 yang sudah berakhir masa berlakunya itu sudah menjadi tanah negara jauh hari sebelum perjanjian kredit tersebut ditandatangani, sehingga tanah ini menjadi tidak sah sebagai benda jaminan.

Kerugian yang diderita oleh Pemohon tidak hanya dibebankan kepada Termohon 1 saja, tetapi juga meliputi para pengurusnya yang terdiri dari Termohon 1, 2, 3, 4, 5 secara tanggung renteng.

Tindakan pemberian hak baru oleh Temohon 8 (Kantor Agraria) kepada Termohon 7 (Jahya Paedjokerto) atas tanah ex HGB No.39 adalah sah, karena Termohon 8 dalam memberikan hak atas tanah tersebut ketika tanah tersebut telah menjadi tanah Negara (KEPPRES No.39 Tahun 1979) dan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Temohon 8 tersebut.

Tentang gugatan reconpensi yang ternyata tidak memenuhi syarat formil gugatan, yaitu karena petitumnya tidak diperinci dan hanya berbentuk *ex aequo bono* sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, Kasus yang demikian menurut ajaran hukum termasuk sebagai *Extension de Passip* atau *Pierching The Corporate (Lefting The Corporate)* yakni pembatalan pertanggungjawaban (*limited liability*) dari suatu PT dapat dibebankan kepada para pengurusnya, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT tersebut, dan didalamnya mengandung persekongkolan dan itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

G. Alat-alat Bukti

Alat bukti berupa akta otentik, meliputi:

- 1) Perjanjian kredit No.58A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 300 juta. Jangka waktu 1 tahun : 1-6-1984 dengan bunga 2,1%. (kredit ini di perpanjang 1 tahun, sehingga jatuh tempo pada 1-6-1985)
- 2) Perjanjian kredit No.60A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 550 juta. Jangka waktu 1 tahun : 1-6-1983 s/d 5-6-1984 bunga 2,1%.
- 3) Perjanjian kredit No.06/Kr/Bpa/I/1984. Jangka waktu 1 tahun : 16-1-1984 s/d 16-1-1985.
- 4) Sertifikat tanah HGB No.39 dan sertifikat tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal.

H. Analisis Hukum

Dalam analisa hukum berikut, penulis membahas tentang permasalahan yang diangkat dari kasus konspirasi antara Bank perkembangan Asia dengan PT Djaya Tunggal sebagai nasabahnya yang dinyatakan *Pierching The Corporate Veil*.

Dalam kasus posisi yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada dilapangan antara pihak PT Djaya Tunggal dengan Bank Perkembangan Asia, keduanya sama-sama mempunyai bukti-bukti dan argumen yang kuat untuk dapat mempertahankan posisi masing-masing di Pengadilan. Namun dalam setiap sengketa, harus ada yang terbukti benar dan ada juga yang harus mundur karena memang terbukti kalah.

Dalam persidangan tingkat pertama yang dimenangkan oleh pihak Penggugat (Bank Perkembangan Asia) saja belum cukup membuat Tergugat 2, 3, 4, 5 berlega hati dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sekalipun putusan banding Pengadilan Tinggi akhirnya dianulir oleh Mahkamah Agung karena menurut Hakim putusan banding tersebut bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan. Dan pada akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri pokok perkara pada kasus ini.

Pokok permasalahan dalam kasus ini sebenarnya adalah penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab pengurus perusahaan (PT Djaya Tunggal), yang dalam hal ini presiden komisaris dari perusahaan tersebut yang dengan diam-diam mengalihkan hak kepemilikan dari sertifikat tanah yang diketahui sebagai jaminan kredit dari perusahaannya tersebut. Sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

Pasal 114 ayat (2) UUP

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi...

Bahwa seharusnya seorang presiden komisaris yang tentunya masuk dalam dewan komisaris bertugas sebagai pengawas dari perseroan dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab serta itikad yang baik, namun justru yang dilakukan oleh Lee Darmawan tersebut telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sebelum membahasnya lebih lanjut penulis akan mencoba terlebih dahulu untuk menjabarkan fakta-fakta yang menjadi titik awal perkara ini sampai di angkat ke pengadilan, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses peradilan berlangsung, dengan begitu penulis akan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Dimulai ketika sebuah Bank yang berkedudukan di Kota Bogor, bernama Bank Perkembangan Asia (kreditor), memberikan pinjaman kredit kepada PT Djaya Tunggal (debitor) yaitu Sebuah Perusahaan yang berkedudukan pula di Kota Bogor. Bank Perkembangan Asia tersebut memberikan pinjaman berupa kredit kepada PT Djaya Tunggal yang terdiri dari tiga tahap perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian kredit No.58A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 300 juta. Jangka waktu 1 tahun: 1-6-1984 dengan bunga 2,1%. (kredit ini di perpanjang 1 tahun, sehingga jatuh tempo pada 1-6-1985)
- 2) Perjanjian kredit No.60A/Kr/Bpa/VI/1983 sebesar Rp 550 juta. Jangka waktu 1 tahun: 1-6-1983 s/d 5-6-1984 bunga 2,1%.

3) Perjanjian kredit No.06/Kr/Bpa/I/1984. Jangka waktu 1 tahun: 16-1-1984 s/d 16-1-1985.

Perjanjian kredit tersebut di atas diberikan jaminan sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor dengan atas nama yang bersangkutan yaitu PT Djaya Tunggal.

Saat perjanjian pinjam uang tersebut berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun hingga masa perpanjangan atau waktu jatuh tempo habis, pihak PT Djaya Tunggal tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Bank Perkembangan Asia tersebut dengan alasan, bahwa perusahaan tersebut (PT Djaya Tunggal) telah berhenti beroperasi dan menderita kerugian 75%, sehingga debitor tersebut menyatakan dirinya, tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor.

Pihak Bank Perkembangan Asia tidak begitu saja percaya dengan alasan PT Djaya Tunggal, oleh karena itu pihak Bank Perkembangan Asia berusaha untuk menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh PT Djaya Tunggal tersebut. Bermula dari sinilah terungkap beberapa fakta-fakta penting, yang nantinya akan menjadi dasar bagi pihak Bank Perkembangan Asia untuk menggugat PT Djaya Tunggal tersebut ke Pengadilan.

Hasil penyelidikan pertama terungkap bahwa ternyata barang yang dijaminkan oleh PT Djaya Tunggal yang berupa sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal secara diam-diam telah dialihkan hak kepemilikan kepada pihak ketiga yaitu Jahya Paedjokerto (Tergugat 6) dengan Akta

Notaris/PPAT Samadi (Tergugat 7) No.12, tanggal 5 Maret 1986 Presiden Komisaris (Lee Darmawan/Tergugat 4) dari PT Djaya Tunggal.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa, pada saat waktu jatuh tempo telah berakhir dan pihak debitor tidak mampu membayar lagi hutangnya, pihak kreditor kemudian meminta kepada Kantor Agraria (Tergugat 8) di Kota Bogor agar memblokir pengeluaran sertifikat dari kedua bidang tanah, HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal, yang diketahui telah menjadi jaminan kredit oleh debitor. Namun setelah diteliti, ternyata kedua sertifikat tanah tersebut (HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal) telah habis masa berlakunya.

Namun ternyata pihak ketiga yang memperoleh hak kepemilikan dari Lee Darmawan (Tergugat 4), telah lebih dulu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru kepada Kantor Agraria (Tergugat 8), dan selanjutnya Tergugat 8 memproses penerbitan sertifikat baru atas kedua bidang tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal tersebut yang telah habis masa berlakunya. Walaupun terbukti masih terikat sebagai jaminan hutang oleh debitor kepada kreditor.

Belum selesai sampai disitu, fakta lain pun ditemukan yaitu Notaris/PPAT yang menandatangani kedua sertifikat tanah yang dijaminan tersebut telah berakhir masa jabatannya Sehingga persoalan baru muncul yaitu masalah keabsahan kedua sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal.

Akibat dari kekalutan-kekalutan tersebut, mengakibatkan Bank Perkembangan Asia (kreditor) diambilalih oleh Bank Indonesia dan akibat permasalahan ini pula Bank Indonesia mengubah susunan pengurus Bank

Perkembangan Asia (kreditor) tersebut. Kemudian pihak Bank Perkembangan Asia mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bogor untuk diproses secara hukum.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya No.136/Pdt.G/1987/PN.Bgr, tanggal 24 Oktober 1988. Majelis Hakim memberikan tanggapan terhadap materi pokok perkara dalam gugatan dari Bank Perkembangan Asia sebagai kreditor terhadap delapan tergugat, antara lain:

1. PT. Djaya Tunggal (debitor)
2. Tan Sri Junaida (Presiden Direktur)
3. Koesnaen (Direktur)
4. Lee Darmawan (Presiden Komisaris)
5. Herry Kianto (Komisaris)
6. Jahya Paedjokerto (pihak ketiga yang diberi hak kepemilikan oleh tergugat 4)
7. Samadi. (Ex Notaris PPAT Bogor)
8. Walikota Bogor/Kepala Kantor Agraria Bogor

Berikut tanggapan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu diakui bahwa Tergugat 1 mempunyai hutang kepada Penggugat seperti yang disebut dalam surat gugatan, bahwa PT Djaya Tunggal telah tidak aktif lagi dan menderita kerugian 75% dari jumlah modalnya sehingga sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya kepada Bank Perkembangan Asia.

Namun para tergugat merasa tidak terima dan menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat (Bank Perkembangan Asia) dengan alasan, bahwa hutang tersebut adalah hutangnya PT Djaya Tunggal dan menjadi tanggungjawab yang

bersangkutan sebatas harta kekayaan yang dimiliki oleh PT Djaya Tunggal. Para Tergugat 2, 3, 4, 5 secara pribadi tidak harus dimintai tanggungjawab untuk membayar secara tanggung renteng terhadap hutang PT Djaya Tunggal tersebut.

Namun hakim pada Pengadilan Negeri Bogor tidak begitu mengindahkan penolakan dari para Tergugat, dan terbukti dengan pendiriannya akhirnya hakim Pengadilan Negeri Bogor memberikan putusan yang menyatakan bahwa Tergugat 1 yaitu PT Djaya Tunggal berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah), menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berikut bunganya sebesar Rp 5.502.293.038.84,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah) dan menyatakan Tergugat 1 telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak membayar kembali hutangnya sampai batas waktu habis.

Kemudian dari fakta-fakta yang terungkap sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan telah diketahui bahwa Tergugat 1 telah memberikan jaminan atas pinjaman kredit kepada Bank Perkembangan Asia yaitu berupa dua sertifikat tanah HGB No.39 dan tanah HGB No. 40 berikut bangunan pabrik yang terletak di Jalan Batutulis No.30 A Bogor atas nama PT Djaya Tunggal, atas fakta itu Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan sita jaminan atas kedua sertifikat tersebut sah dan berharga.

Namun pada putusan Pengadilan Tinggi No.431/Pdt/1989/PT.Bandung atas gugatan banding para tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan atas kedua sertifikat tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga, karena

pertimbangan hakim menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo KEPPRES No.32 Tahun 1979, sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 keduanya atas nama PT Djaya Tunggal, terbukti sudah berakhir masa berlakunya, sehingga statusnya sudah menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1980, dengan demikian Tergugat 1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah-tanah sengketa tersebut.

Pertimbangannya bahwa setiap perjanjian hak atas tanah, maka perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta hipotik yang dibuat dihadapan PPAT dan berdasar PP No.10 tahun 1961 Pasal 19 jo PMA No.15 Tahun 1961, harus didaftarkan pada Kantor Agraria.

Menurut Hakim Banding, oleh karena tanah-tanah tersebut telah menjadi tanah negara, maka perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan tanah tersebut tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan batal demi hukum. Selebihnya mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan untuk menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Bogor.

Ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak seluruhnya dapat diterima oleh pihak Bank sebagai kreditor yang sekaligus menjadi pihak terbanding. Pihak Bank Perkembangan Asia menyatakan menolak putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan selanjutnya mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Pengajuan pemeriksaan kasasi tersebut didasarkan pada, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang bertentangan dengan hukum, dimana sebenarnya tidak perlu menyatakan perjanjian pinjam-meminjam

uang tersebut batal demi hukum, namun sebaliknya harus dinyatakan tetap berlaku hanya dalam hal ini pihak Bank Perkembangan Asia sebagai kreditor telah kehilangan tanah tersebut yang sebelumnya dijadikan jaminan, sehingga dapat dinyatakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara para pihak adalah tanpa jaminan tanah.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi secara *Judex facti* salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

Pada akhirnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dan memberikan putusan Nomor: 1916 K/Pdt/1991 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu Pemberian kredit dari Pemohon kepada Termohon 1 suatu perusahaan yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri Termohon 1, 2, 3, 4, 5 dengan Pemohon kasasi (Bank).

Terbukti bahwa Termohon 1, 2, 3, 4, 5 sebagai pengurus Bank Perkembangan Asia (Pemohon) dan sekaligus juga pengurus PT Djaya Tunggal (Termohon 1) bersekongkol dengan itikad buruk, meminjamkan uang kepada perusahaannya sendiri tanpa *credit analysis* dan benda jaminannya berupa sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 yang diketahui telah habis masa berlakunya.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada alasan yuridis yaitu telah terbukti secara *Judex facti*, bahwa pengurus PT Bank Perkembangan Asia adalah sama dengan pengurus PT Djaya Tunggal. Pemberian kredit oleh Pemohon kepada Termohon 1 tersebut, merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan

yang didirikan dan termasuk dalam grup Bank Perkembangan Asia (Pemohon kasasi) itu sendiri. Dengan demikian pada diri Termohon 1 dan Pemohon, pada saat pemberian kredit bersatu pada diri Termohon 2, 3, 4, 5.

Selanjutnya sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal yang telah berakhir masa berlakunya tersebut, sudah menjadi tanah negara, jauh hari sebelum perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh kedua pihak, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi tidak sah sebagai benda jaminan.

Kerugian yang diderita oleh Pemohon tidak hanya dibebankan kepada Termohon 1 (PT Djaya Tunggal) saja, tetapi juga meliputi para pengurusnya yang terdiri dari Termohon 1, 2, 3, 4, 5 secara tanggung renteng.

Tindakan pemberian hak baru oleh Temohon 8 (Kantor Agraria) kepada Termohon 7 (Jahya Paedjokerto) atas tanah ex HGB No.39 adalah sah, karena Termohon 8 dalam memberikan hak atas tanah tersebut ketika tanah tersebut telah menjadi tanah negara (KEPPRES No.39 Tahun 1979) dan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Temohon 8 tersebut.

Tentang gugatan balik tergugat yang ternyata tidak memenuhi syarat formil gugatan, yaitu karena petitumnya tidak diperinci dan hanya berbentuk *ex aequo bono* maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian telah dijabarkan secara rinci mengenai fakta-fakta baik sebelum perkara ini masuk ke pengadilan sampai dengan fakta-fakta yang diungkap oleh Hakim pada masing-masing tingkat peradilan pada kasus Konspirasi Bank Perkembangan Asia terhadap PT Djaya Tunggal sebagai nasabahnya ini.

Penjabaran tentang permasalahan dalam kasus ini bila secara keseluruhan dapat diambil satu pokok permasalahan yaitu penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab pemegang saham, yang dalam hal ini adalah pemegang saham dari PT Djaya Tunggal (debitor) dan pemegang saham dari Bank Perkembangan Asia (kreditor) yang pada peradilan kasasi telah terbukti adalah sama.

Para Tergugat sendiri tidak menyadarinya, sebagai bukti antara lain fakta-fakta yang diungkap pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bogor yaitu para Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa hutang tersebut adalah hutang Tergugat 1 (PT Djaya Tunggal), dengan demikian Tergugat yang lain tidak harus ikut bertanggungjawab untuk mengembalikan hutang Tergugat 1 secara tanggung renteng.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat untuk memberikan keputusan lain yaitu dengan menyatakan bahwa Tergugat 1 terbukti berhutang kepada pihak Penggugat yaitu Bank Perkembangan Asia sebagai kreditor sebesar Rp 5.502.293.038.84 (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan delapan puluh empat rupiah) dan menyatakan menghukum Tergugat 1 dengan mengembalikan sejumlah uang tersebut, yang telah dihitung beserta bunganya.

Majelis Hakim Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 menyatakan para Tergugat tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum masing-masing Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat. Sedangkan untuk Tergugat 8 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige overheids daad*)

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut ternyata cukup jeli mengungkap fakta-fakta yang ada sebelumnya berdasarkan pada kasus posisi perkara ini. Sehingga tidak terpengaruh dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat, dan pada akhirnya putusan yang diberikan pun sangat memihak pada keadilan.

Terbukti secara jelas, bahwa masalah yang sebelumnya hanya perkara kredit macet, menjadi berkembang dan kemudian menyeret para pengurus dan juga pihak-pihak yang sangat erat kaitannya dengan kasus ini.

Terlihat disini bahwa permasalahan utama yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyalahgunaan tanggungjawab pemegang saham, dalam hal ini pemegang saham pada PT Djaya Tunggal yang ternyata adalah pemegang saham dari Bank Perkembangan Asia juga adalah benar dan semakin dikuatkan dengan argumen yang menyatakan bahwa pemberian kucuran dana berupa kredit kepada anak perusahaannya sendiri tanpa disertai dengan kredit analisis secara jelas, terperinci, dan akurat. Sehingga menyebabkan terjadinya rentetan permasalahan yang mengakibatkan kekalutan dalam Bank itu sendiri, yang justru menyeret semua pihak yang berhubungan dengan pinjaman kredit tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Hal ini sejalan dengan karakteristik PT itu sendiri yaitu terbatasnya tanggungjawab pemegang saham. Prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham tetap dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT. Sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

Pasal 3 ayat (1) UUPT

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun dalam perkara ini telah terbukti bahwa pemegang saham tersebut telah menyelewengkan tanggungjawab dan wewenangnya, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dimana ketentuan ayat (1) tersebut menjadi tidak berlaku disebabkan karena pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Persoalannya adalah apakah prinsip diatas harus berlaku secara absolut, bahkan dalam situasi tertentu dimana perseroan sebenarnya hanya merupakan “*alter ego*” dari pemegang sahamnya.¹⁴ Sehingga Perseroan dipakai sebagai kedok usaha pemegang saham dalam membatasi resiko kerugian yang timbul, sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan, baik untuk kepentingan pribadi maupun alasan lain. Dalam hal ini diperlukan keberanian untuk memberikan keseimbangan dalam penerapan prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham.

Dalam pasal lain juga mengatur tentang tanggungjawab yang berkaitan dengan wewenang pemegang saham dalam suatu perusahaan dalam hal ini pada PT

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan. op.cit.* hlm.7.

bagi direksi dan komisaris, sebagaimana telah sedikit dibahas pada awal analisa ini, antara lain:

Pasal 114 ayat (4) UUPT

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota, Dewan Komisaris atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Pasal 115 ayat (1) UUPT

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggungjawab tersebut tidak berlaku, karena ada pengecualiannya. Di sini terlihat bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *Pierching The Corporate Veil*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyikap tabir perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggungjawab terbatas pemegang saham juga pengurus (Direksi dan Komisaris) dapat menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal tertentu.

Perkara ini pun terus bergulir dan tidak berhenti sampai tingkat peradilan ini saja. Melainkan karena dari pihak Tergugat tidak terima dengan keputusan Pengadilan Negeri Bogor dan oleh karena itu pihak Tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dan pada akhirnya hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor pada pokok perkaranya dan selanjutnya menguatkan putusan dalam

rekonpensi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonpensi (Jahya Paedjokerto) untuk seluruhnya.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili sendiri pokok perkaranya membahas tentang jaminan yaitu berupa sertifikat HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal yang oleh Majelis Hakim banding dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan tanah-tanahnya secara otomatis telah menjadi tanah negara hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang No.5 tahun 1960 jo KEPRES No.32 tahun 1979.

Sedangkan menurut PP No.10 tahun 1961 pasal 19 jo PMA No.15 tahun 1961 bahwa setiap perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah, maka perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta hipotik yang dibuat dihadapan PPAT kemudian selanjutnya didaftarkan pada kantor agraria setempat. Jelas bahwa dalam perjanjian tersebut menjadi muncul masalah baru, yaitu masalah keabsahan. Karena sebelumnya telah dinyatakan batal demi hukum, berarti sertifikat tersebut sudah tidak berharga lagi dan perjanjian pinjam-meminjam uang (kredit) tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut kemudian hakim banding menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang (kredit) antara PT Djaya Tunggal dan Bank Perkembangan Asia dinyatakan batal demi hukum.

Dasar-dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim banding sangat meyakinkan, namun sebenarnya menurut penulis, Hakim banding tidak perlu sampai menyatakan perjanjian pinjam-meminjam tersebut batal demi hukum, karena sertifikat tersebut memang sudah tidak berlaku sebelum diangkat sebagai jaminan kredit oleh PT Djaya Tunggal kepada Bank Perkembangan Asia

sebagaimana dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusannya. Melainkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara PT Djaya Tunggal dengan Bank Perkembangan Asia dinyatakan tetap ada, sah, dan mengikat kedua belah pihak, hanya saja pihak Bank sebagai kreditor telah kehilangan barang atau benda yang menjadi objek jaminannya. Sehingga dapat dinyatakan perjanjian pinjam uang (kredit) antara kedua pihak tersebut tanpa jaminan tanah.

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tingkat kasasi pada perkara ini, sangat memegang teguh pada keadilan. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya melalui putusan Nomor: 1916 K/Pdt/1991 dengan memberikan hukuman bagi para tergugat yang masing-masing sesuai dengan porsi kesalahannya tanpa keluar dari pokok permasalahan perkara ini. Dengan membatalkan putusan dari peradilan tingkat pertama, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi pada putusan banding.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri pokok perkaranya dengan putusan bahwa Majelis Hakim kasasi mengabulkan gugatan sebagian pemohon (Bank Perkembangan Asia), antara lain menyatakan bahwa sita jaminan atas kedua tanah, sertifikat HGB No.39 dan HGB No.40 atas nama PT Djaya Tunggal tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan menyatakan bahwa perjanjian pinjam uang No.058, No.060, dan No.06/KR/BPA/I/1983 sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian pada pokok perkaranya menyatakan menghukum para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5) untuk membayar hutang atas pinjamannya tersebut diatas secara tanggungrenteng. Karena pemberian kredit dari Pemohon kepada Termohon 1 yang

ternyata adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh Pemohon itu sendiri, menyebabkan timbulnya dugaan adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri Termohon 1, 2, 3, 4, 5 dengan Pemohon kasasi (Bank).

Terbukti bahwa Termohon 1, 2, 3, 4, 5 sebagai pengurus Bank Perkembangan Asia (Pemohon) dan sekaligus juga pengurus PT Djaya Tunggal (Termohon 1) bersekongkol dengan itikad buruk, meminjamkan uang kepada perusahaannya sendiri tanpa *credit analysis* dan benda jaminannya berupa sertifikat tanah HGB No.39 dan HGB No.40 yang diketahui telah habis masa berlakunya.

Menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, Kasus yang demikian menurut ajaran hukum termasuk sebagai *Extension de Passip* atau *Pierching The Corporate (Lefting The Corporate)* yakni pembatalan pertanggungjawaban (*limited liability*) dari suatu PT dapat dibebankan kepada para pengurusnya, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT tersebut, dan didalamnya mengandung persekongkolan dan itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Keputusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan yang diperoleh dari fakta-fakta baik di lapangan maupun yang diperoleh dari masing-masing tingkat peradilan pertama maupun peradilan banding. Dari uraian diatas penulis menganggap penjabaran dari fakta-fakta dan juga interpretasi dari beberapa aturan hukum yang menyangkut perkara dalam putusan ini, telah mencakup semuanya.

Sehingga telah dapat diketahui secara jelas bahwa Bank Perkembangan Asia (kreditor) memberikan kredit dalam jumlah besar kepada PT Djaya Tunggal, yang termasuk dalam grup Bank tersebut, dimana proses pemberian kredit ini ternyata:

1. Tanpa kredit analisa
2. Tanah yang menjadi barang jaminan, masa berlakunya sertifikat tersebut diketahui telah berakhir.
3. Pengurus Bank Perkembangan Asia dan pengurus PT Djaya Tunggal ternyata adalah sama.

Pemberian kredit dengan cara yang demikian itu menimbulkan dugaan kuat, bahwa telah terjadi persekongkolan dan beriktikad buruk merugikan pihak ketiga. Kredit tersebut kemudian macet, karena PT Djaya Tunggal tidak mampu membayar hutangnya.

Sehingga dalam menghadapi kasus ini, diterapkanlah doktrin *Pierching the Corporate atau extension de passip (Lefting the Corporate veil)* oleh hakim kasasi dimana menurut hakim kasasi kerugian yang ditimbulkan oleh PT Djaya Tunggal tidak terbatas menjadi tanggungjawab perseroan terbatas (PT) itu sendiri, melainkan juga melibatkan semua pengurusnya secara tanggungrenteng, termasuk penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Lee Darmawan selaku presiden komisaris dari PT Djaya Tunggal dan tergugat lainnya.

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahkamah Agung RI menerapkan doktrin *Pierching the Corporate Veil* dalam putusannya yang menyangkut kasus konspirasi PT Bank Perkembangan Asia terhadap PT Djaya Tunggal sebagai nasabahnya dengan alasan bahwa Bank Perkembangan Asia (kreditor) memberikan kredit dalam jumlah besar kepada PT

Djaya Tunggal, yang terbukti termasuk dalam grup Bank Perkembangan Asia itu sendiri, dimana proses pemberian kredit ini ternyata:

- 1) Tanpa kredit analisa
- 2) Tanah yang menjadi barang jaminan, masa berlakunya sertifikat tersebut diketahui telah berakhir.
- 3) Pengurus Bank Perkembangan Asia dan pengurus PT Djaya Tunggal ternyata adalah sama.

Pemberian kredit dengan cara yang demikian itu menimbulkan dugaan kuat, bahwa telah terjadi persekongkolan dan beriktikad buruk merugikan pihak ketiga. Kredit tersebut kemudian macet, karena PT Djaya Tunggal tidak mampu membayar hutangnya.

Sehingga dalam menghadapi kasus ini, diterapkanlah doktrin *Pierching the Corporate atau extension de passip (Lefting the Corporate veil)* oleh hakim kasasi dimana menurut hakim kasasi kerugian yang ditimbulkan oleh PT Djaya Tunggal tidak terbatas menjadi tanggungjawab perusahaan (PT) itu sendiri, melainkan juga melibatkan semua pengurusnya secara tanggungrenteng, termasuk penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh Lee Darmawan selaku presiden komisaris dari PT Djaya Tunggal dan tergugat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatamarrasjid Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- H.M.N Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2, Jakarta, Djambatan.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Rudhi Prasetya. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Sudargo Gautama. 1995. *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru (1995) no.1 perbandingan dengan peraturan lama*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Adeline Melani. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Timbulnya Hutang Pajak" artikel pada Gloria Juris, volume 5, nomor 1, Januari-April 2005.
- Majalah *Varia Peradilan* tahun XIV Nomor 160, Januari, hlm 28-53.
- UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria
- UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

LAMPIRAN







